

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang berlandaskan pada metodologi, sistematika, dan gagasan tertentu yang berupaya menganalisis dan mengkaji satu atau lebih kejadian hukum tertentu.¹ Untuk menjawab setiap isu yang diangkat dalam proposal penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan hukum empiris. Pengadilan Kabupaten Semarang menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan dan mengungkap data dan informasi sebagai bagian dari pendekatan hukum empiris. Metode ini berupaya mengkaji realitas yang ada di lapangan; dilaksanakan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk mewawancarai pihak-pihak terkait dan relevan dengan isu yang dibahas.²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, khususnya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati, merupakan tujuan penelitian ini.

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 38

² J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3

Peneliti dapat menyelidiki komunikasi interpersonal mediator serta unsur-unsur yang memperlancar dan menghambat komunikasi interpersonal secara lebih rinci dengan menggunakan metode kualitatif, yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan data statistik. Peneliti dapat mempelajari pengalaman informan yang belum pernah ditemuinya sebelumnya dan mengenal mereka secara pribadi melalui pendekatan kualitatif. Selain itu, data yang dihasilkan adalah data deskriptif yang berasal dari data berupa kata-kata, tulisan, atau dokumen yang berasal dari sumber dan informan yang dapat dipercaya dan diteliti dengan baik.

Berikut ini adalah ciri-ciri penelitian kualitatif :

a. Penelitian kualitatif bersifat alamiah, penelitian ini dilakukan dalam suasana yang alamiah atau holistik. Hal ini dilakukan karena kenyataan harus ada secara utuh agar dapat dipahami sifat alamiahnya; kenyataan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya. Peneliti akan berupaya mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu di Pengadilan Neg.

b. Manusia sebagai alat

Dalam penelitian kualitatif, salah satu metode utama pengumpulan data adalah oleh peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Mediator adalah alat yang digunakan dalam penyelidikan ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Teknik kualitatif,

Tinjauan dokumen langsung, observasi, dan wawancara adalah taktik yang digunakan.

d. Memberikan proses lebih penting daripada hasil karena observasi proses membuat hubungan antara komponen yang diteliti menjadi lebih jelas.³

C. Latar Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tepatnya di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum empiris sebagai metodologi penelitiannya, artinya akan lebih berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata antar para pihak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

2. Deskripsi Fokus

Mediasi adalah teknik penyelesaian sengketa antara para pihak melalui diskusi atau kesepakatan, yang difasilitasi oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau menegakkan kesepakatan. Negosiasi, yang pada dasarnya sama dengan proses konsensus atau diskusi, merupakan salah satu fitur utama

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 8-11

dari proses mediasi. Pada dasarnya, semua hal harus disetujui oleh para pihak melalui negosiasi, diskusi, atau konsensus; tidak boleh ada tekanan untuk menerima atau menolak penyelesaian atau saran selama proses mediasi..⁴

Metode mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Mediasi merupakan alternatif dari pendekatan ini. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa sistem peradilan belum mampu menyelesaikan perkara sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena sifat pemeriksaan yang formal dan teknis, fakta bahwa pengadilan sudah kelebihan beban perkara, dan fakta bahwa putusan pengadilan selalu menang-kalah, penyelesaian melalui litigasi biasanya berlangsung lebih lambat.⁵

Terkait dengan keberhasilan penyelesaian perkara, mediasi sebenarnya merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak, karena dengan cara ini kedua belah pihak dapat dengan bebas mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, yang berarti membuka pintu perdamaian dalam proses penyelesaian perkara, karena para pihak dapat menyampaikan keinginan dan perasaan mereka.⁶

⁴Mahkamah Agung, Mediasi<https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html> (2015) , diakses pada 12 Januari 2025

⁵ Iwan Noviar, S.ST., M.H, Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Maret 28, 2022), <https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/>

⁶ Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, 4th ed. (Bandung: Grafitri, 2015), hlm. 63.

Yang dimaksud dengan “efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa” adalah suatu standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan upaya mediator Pengadilan Negeri Ungaran dalam memediasi konflik antara para pihak dalam suatu perkara.

Sengketa adalah sengketa yang timbul antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruh perjanjian yang ditetapkan dalam suatu kontrak. Dengan kata lain, salah satu atau kedua belah pihak telah melanggar ketentuan kontrak. Dengan menolak penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa perdata atau perselisihan secara damai melalui penyelesaian sengketa alternatif. Dalam konteks ini, "perdata" mengacu pada segala jenis masalah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

E. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.⁷ Data juga dapat didefinisikan sebagai informasi apa pun yang dikumpulkan dari dokumen atau dari orang-orang yang berperan sebagai informan, baik dalam bentuk statistik atau bentuk lain untuk penelitian.

Data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kenyataan yang ada dan menjadi bahan untuk menyusun pendapat, informasi yang akurat, dan sumber daya yang diperlukan untuk penalaran dan penelitian. Sumber data

⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal.57

dapat berupa benda bergerak, orang, lokasi, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menjadi sumber data. Berdasarkan pernyataan di atas, topik penelitian yang menjadi dasar pengumpulan data adalah yang disebut dengan "sumber data".

V. Wiratna Sujarweni (2018) menegaskan bahwa topik yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian adalah subjeknya. Misalnya, ketika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, responden—individu yang menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis—disebut sebagai sumber data.

Kategori-kategori berikut berlaku untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang dapat menawarkan data dalam bentuk tanggapan lisan dari wawancara atau tanggapan lainnya. Mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menjadi sumber data penelitian ini. Informan penelitian ini menjadi dasar untuk mempelajari mediator dan panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang menunjukkan tampilan baik yang diam maupun yang bergerak. Gambaran tentang keadaan, lingkungan belajar, atau keadaan lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber data ini. Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menjadi sumber data lokasi.

c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa angka, huruf gambar maupun dalam bentuk atau simbol yang lainnya⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi terpenting yang dikumpulkan dari penelitian ini karena data tersebut berasal langsung dari sumbernya, tempat data tersebut pertama kali diamati dan didokumentasikan. Sumber data primer meliputi dokumen atau orang lain. Mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wawancara peneliti dengan hakim dan salah satu mediator Pengadilan Negeri Ungaran mengenai pemahaman dan pendapat mereka, serta pendekatan mediator berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjadi sumber data utama penelitian ini.

2) Data Sekunder

Informasi pendukung untuk data primer dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan dalam format apa pun, termasuk buku, jurnal, majalah, laporan, dan sebagainya. Perpustakaan dan makalah penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian biasanya menjadi sumber data sekunder. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006), hal. 57

serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan atau data bagi suatu penelitian dengan menggunakan berbagai teknik, seperti:

a. Observasi

Dengan kata lain, peneliti melihat secara langsung objek penelitiannya untuk memperoleh data mengenai keadaan dan situasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk penelitian dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung dengan informan selama pertemuan langsung antara pewawancara dan responden dengan tetap mematuhi norma wawancara.⁹.

c. Dokumentasi

⁹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 124

Untuk meningkatkan analisis penelitian, dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder pada bahan penelitian dari berbagai sumber tekstual, termasuk arsip, foto, dokumen resmi, data statistik, dan sejenisnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji data yang terkumpul, dilakukan validitas data dan untuk menunjukkan apakah penelitian tersebut memang ilmiah. Uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi adalah contoh penilaian validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Uji validitas data harus dilakukan agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Pemeriksaan keabsahan atau validitas data dapat dilakukan melalui:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan).

Penilaian temuan penelitian (kualitatif) yang dianggap kredibel (dapat dipercaya) oleh peserta studi dikenal sebagai kredibilitas. Menurut sudut pandang ini, tujuan studi adalah untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang menarik dari sudut pandang peserta. Hanya peserta yang mampu mengevaluasi keandalan temuan studi secara adil. Ekstensi, observasi, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi sejawat adalah metode untuk meningkatkan kredibilitas data.

2. Transferabilitas (keteralihan).

Tingkat di mana temuan penelitian dapat digunakan dalam berbagai situasi disebut sebagai transferabilitas. Dari sudut pandang kualitatif, individu yang merumuskan generalisasi bertanggung jawab atas transferabilitas. Dengan menguraikan latar

belakang pekerjaan mereka dan asumsi yang mendasarinya, peneliti dapat meningkatkan transferabilitas. Kesimpulan bahwa transfer tersebut rasional terletak pada orang yang ingin menerapkan temuan penelitian dalam situasi yang berbeda.

3. Dependabilitas (kebergantungan).

Keandalan menyoroti betapa pentingnya bagi peneliti untuk memperhitungkan konteks pekerjaan mereka yang terus berkembang. Di sini, peneliti bertugas menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan dan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi metodologi yang mereka gunakan dalam penelitian mereka.

4. Konfirmabilitas (kepastian)

Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa serta memeriksa kembali seluruh data dalam penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada perorangan atau pada banyak orang. Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain.

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007), 273-276.

H. Teknik Analisis Data

Proses penanganan data, pengorganisasiannya, penguraiannya menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami, pencarian dan identifikasi tren, serta penentuan data mana yang dapat dibagikan dengan orang lain dikenal sebagai analisis data.

Moleong (2017:280–281) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengaturan dan pengklasifikasian data ke dalam kategori, pola, dan unit deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan data.

Tahapannya meliputi pengumpulan data, verifikasi kelengkapan dan kejelasan instrumen (editing), prosedur identifikasi dan klarifikasi setiap pertanyaan (coding), memasukkan data (tabulating) ke dalam tabel induk, penyampaian reliabilitas instrumen dan validasi dari pengumpulan data, mendeskripsikan informasi dengan menampilkannya sebagai tabel distribusi frekuensi atau format serupa.

Agar data lebih mudah dipahami dan dimengerti, analisis data penulis berupaya menyederhanakan data. Data primer dan sekunder yang terkumpul selama proses penelitian selanjutnya akan melalui analisis kualitatif sebelum disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan agar tercipta gambaran yang lebih komprehensif dan terarah yang berupaya mengidentifikasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut.

I. Pengujian Keabsahan Data

Setelah itu, analisis kualitatif akan dilakukan terhadap data yang terkumpul. Metodologi ini menggabungkan penelitian lapangan dengan penelitian pustaka.

Peneliti harus terus-menerus menjadi lebih gigih dalam metode penelitiannya saat melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Di sini, peningkatan ketekunan memerlukan kerja sama yang lebih tekun, komprehensif, dan konsisten.

Hal ini memungkinkan untuk mencatat secara jelas dan metodis urutan kejadian dan kepastian data yang dikumpulkan. Selain itu, sumber referensi digunakan oleh peneliti. Bahan referensi yang dimaksud adalah bahan yang dapat mendukung bukti data yang telah ditemukan dan diperoleh peneliti. Misalnya, informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di lingkungan penelitian.